



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR: 58-A/KPTS/ III /2021**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN**  
**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**DARI BUPATI HALMAHERA BARAT KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengamanatkan bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Bupati;

b. bahwa untuk tertib dan lancarnya dalam pelaksanaan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Bupati Halmahera Barat kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Bupati Halmahera Barat kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Penerima Hibah berpedoman pada ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, para Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh atas Pengelolaan Keuangan Dana Hibah pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Perangkat Daerah yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, wajib melaporkan penyaluran/penyerahan dan penggunaan Dana Hibah kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo,
6. Arsip.

